



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR: 18/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tetang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2018 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor : 10 /HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2018;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor : 15 /HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor :16/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2018.

- Memperhatikan :
- a. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tanggal 10 September 2017 Nomor : 58/BA/KPU-Kab.014.329693/IX/2017;
 - b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tanggal 10 September 2017 Nomor : 59/BA/KPU-Kab.014.329693/IX/2017;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor : 180/11/430.4.2/2017, Nomor : 01/PP.01.03/KPU-Kab/3511/VI/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terahir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Jumlah Syarat Dukungan Pemilih Dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

SALINAN

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bondowoso

Pada tanggal, 10 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO,**

ttd

HAIRUL ANAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BONDOWOSO

Kepala Sub Bagian Hukum



Achmad Fauzan

PPID KPU BONDOWOSO

SALINAN

LAMPIRAN: I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONDOWOSO
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BONDOWOSO TAHUN 2018

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	Jumlah	
1.	BINAKAL	8	44	6077	6718	12795	
2.	BONDOWOSO	11	178	27242	28993	56235	
3.	BOTOLINGGO	8	78	13058	14132	27190	
4.	CERMEE	15	124	17051	18597	35648	
5.	CURAH DAMI	12	80	11711	12556	24267	
6.	GRUJUGAN	11	90	13687	14651	28338	
7.	JAMBESARI DS	9	84	12936	13325	26261	
8.	KLANBANG	11	55	7234	8264	15498	
9.	MAESAN	12	118	17420	18425	35845	
10.	PAKEM	8	62	8993	9575	18568	
11.	PRAJEKAN	7	71	9469	10609	20078	
12.	PUJER	11	99	15686	17252	32938	
13.	SEMPOL	6	31	4305	4489	8794	
14.	SUKOSARI	4	40	5848	6313	12161	
15.	SUMBER WRINGIN	6	84	12815	13735	26550	
16.	TAMAN KROCOK	7	45	6266	6928	13194	
17.	TAMANAN	9	92	13622	14547	28169	
18.	TAPEN	9	85	12439	14222	26661	
19.	TEGALAMPEL	8	64	9480	10245	19725	
20.	TENGGARANG	12	104	14965	15989	30954	
21.	TLOGOSARI	10	116	17549	18443	35992	
22.	WONOSARI	12	105	14875	16287	31162	
23.	WRINGIN	13	111	15242	16462	31704	
TOTAL		219	1960	287970	310757	598727	

Ditetapkan di Bondowoso

Pada tanggal, 10 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BONDOWOSO

Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

HAIRUL ANAM



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/IX/2017
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI
DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2018

JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PEMILIH DAN SEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2018

NO.	KABUPATEN	JML. KEC	DPT			PROSENTASE (%)	BESARAN DUKUNGAN MINIMAL PERSEORANGAN	MINIMAL SEBARAN JUMLAH KECAMATAN
			L	P	L + P			
1.	BONDOWOSO	23	287.970	310.757	598.727	7,5	44.905	13

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BONDOWOSO
Kepala Sub Bagian Hukum

Achmad Fauzan

Ditetapkan di Bondowoso

Pada tanggal, 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HAIRUL ANAM